



PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KUALITAS AUDIT EKSTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Dela Benita Ziliwu^{1*}, Lidya Primta Surbakti², Ayunita Ajengtiyas Saputri Mashuri³

¹dela.benita@upnvj.ac.id, ²lidyaprimtasurbakti@gmail.com,

³ayunita.ajeng@gmail.com

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh karakteristik komite audit terhadap adanya penghindaran pajak. Pengukuran karakteristik komite audit pada penelitian ini, akan diukur dengan menggunakan komponen karakteristik anggota komite audit terdiri dari ukuran, keahlian, dan masa jabatan. Sampel pada penelitian ini terdiri dari 113 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2016-2018. Teknik analisis menggunakan metode regresi data panel. Temuan penelitian menunjukkan secara signifikan, adanya karakteristik komite audit yang memiliki pengaruh negatif adalah komponen ukuran dan masa jabatan komite audit terhadap adanya penghindaran pajak. Selain itu, setelah adanya variabel moderasi berupa kualitas audit eksternal, karakteristik komite audit yaitu ukuran, keahlian, dan masa jabatan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap adanya penghindaran pajak. Penelitian ini berimplikasi pada peran komite audit untuk lebih meningkatkan hasil audit yang dilakukan para auditor eksternal, sehingga tidak terjadi adanya penghindaran pajak dan memiliki kualitas audit yang baik.

Kata Kunci: Karakteristik Komite Audit; Penghindaran Pajak; Kualitas Audit Eksternal.

Abstract

This study aims to test whether there is an effect of the characteristics of the audit committee on tax avoidance. Measuring the characteristics of the audit committee in this study will be measured using the characteristics components of the audit committee members consisting of size, expertise, and tenure. The sample in this study consisted of 113 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2016-2018. The analysis technique used the panel data regression method. The research findings show that significantly the characteristics of the audit committee that have a negative influence are the components of the size and tenure of the audit committee on tax avoidance. In addition, after the moderating variable in the form of external audit quality, the characteristics of the audit committee, namely size, expertise, and tenure does not have a significant effect on tax avoidance. This research has implications for the role of the audit committee to further improve the results of audits conducted by external auditors, so that there is no tax evasion and have good audit quality.

Keywords: Audit Committee Characteristics; Tax Avoidance; External Audit Quality.



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peran pajak sangat penting, hal ini disebabkan karena pajak merupakan target penerimaan sumber dana negara, harus dijalankan secara optimal dalam implementasi pelaksanaannya. Pendapat berbeda diungkapkan oleh Primasari (2016) yang menyatakan bahwa, perusahaan merupakan wajib pajak badan yang memiliki keinginan untuk membayar pajak serendah mungkin, dengan pembayaran pajak yang tinggi dianggap dapat meminimalkan laba yang diperoleh perusahaan.

Beban pajak yang terlalu tinggi disadari menjadi salah satu faktor pendorong banyaknya perusahaan yang membuat strategi perencanaan pajak. Langkah strategi perencanaan pajak ini mencoba merancang pembayaran pajak yang rendah, yang mana secara tidak langsung menjadi bukti adanya ketidakpatuhan dalam membayarkan pajak atau istilahnya disebut sebagai *tax avoidance* (Setyoningrum, 2019). Penghindaran pajak tercermin dari adanya upaya perusahaan dalam menghindari pajak yang dilakukan dengan cara legal. Langkah penghindaran pajak secara legal ini tercermin dari perencanaan pajak yang menekan beban pajak yang rendah, sehingga tindakan ini dianggap cara untuk melemahkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Lisa, 2016).

Pada tahun ini kasus penghindaran pajak terjadi di perusahaan ternama Facebook. Menurut Cahya (2020) pihak Facebook beserta anak perusahaannya digugat karena adanya indikasi penghindaran pajak di Irlandia. Bentuk penghindaran pajak yang menghindari beban pajak miliaran dolar AS, dilakukan dengan cara nilai kekayaan intelektual yang dijual dengan nilai pajak yang rendah kepada anak perusahaan. Facebook diindikasikan menyimpan sejumlah miliaran dolar AS di Irlandia untuk menghindari pembayaran pajak. Hal ini dilakukan, karena Irlandia dianggap memiliki beban pajak yang rendah dibandingkan Amerika Serikat.

Beberapa strategi perusahaan dilakukan guna melakukan penghindaran pajak, salah satunya adalah skema *transfers pricing* yang dilakukan dengan cara perusahaan menggunakan rekanan perusahaan seperti anak perusahaannya untuk memindahkan labanya agar tarif beban pajak yang tertagih rendah (Richardson et al., 2016). Skema penghindaran pajak ini juga didukung dengan memanfaatkan setiap kelemahan dalam kebijakan perundang-undangan perpajakan di Indonesia (Dewi & Jati, 2014).

Setiap bentuk strategi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab. Pada lingkup perusahaan secara internal penghindaran pajak terjadi disebabkan oleh adanya kepentingan dari pemegang saham dengan melihat aspek struktur dan konsentrasi modal yang dimiliki perusahaan (Prayogo & Darsono, 2015). Maka dari itu, kehadiran komite audit diharapkan dapat mencegah bentuk tindakan penghindaran pajak berdasarkan indikator kepentingan. Penelitian ini akan mengungkap karakteristik dari setiap dari komite audit diantaranya adalah ukuran komite audit (*size*), keahlian komite audit (*expertise*), dan masa jabatan komite audit (*tenure*) dalam mencegah terjadinya bentuk tindakan penghindaran pajak.

Mekanisme *corporate governance* dianggap menjadi salah satu strategi pengelolaan perusahaan terutama aspek perpajakan, dengan tujuan perusahaan melakukan bentuk penghindaran pajak secara legal, tidak mengarah pada bentuk ilegal berupa penggelapan pajak. Adanya tata kelola perusahaan atau *corporate governance* memiliki andil dalam melakukan kebijakan perencanaan pajak sebuah perusahaan, sehingga menjadi salah satu cara pengambilan keputusan terkait dengan pemenuhan kewajiban pajak perusahaan (Winata, 2014). Kriteria *good corporate governance* yaitu setidaknya perusahaan memiliki prinsip terbuka terhadap informasi perusahaan, responsibilitas, kesetaraan, kewajaran, akuntabilitas, dan kemandirian yang dijalankan dengan baik. Adanya kriteria tersebut akan berpengaruh kepada bagaimana perusahaan melakukan pembayaran pajak. Strategi penghindaran pajak dapat terhindarkan jika tata kelola perusahaan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dengan demikian, mekanisme *corporate governance* pada perusahaan akan berjalan jika adanya komite audit yang dapat mengawasi dan mengendalikan perusahaan sesuai dengan kebijakan peraturan undang-undang yang berlaku.

Beberapa penelitian mengenai peran komite audit menunjukkan hasil dan temuan yang berbeda. Diantari & Ulupui (2016) dalam penelitiannya mengungkapkan adanya komite audit mempengaruhi penghindaran pajak secara signifikan dan positif. Eksandy (2017) memberikan pengungkapan penelitian yang berbeda, menyatakan secara positif adanya kehadiran komite audit tidak memberikan pengaruh terhadap adanya aktivitas penghindaran pajak. Ayu & Kartika (2019) mengungkapkan penelitian terbarunya bahwa, dalam sebuah perusahaan kehadiran komite audit dapat meminimalisir setiap bentuk kecurangan dari setiap pelaporan transaksi keuangan oleh manajemen perusahaan. Maka dari itu, dari hasil penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa adanya upaya penghindaran pajak yang dapat dideteksi dari sejauh mana hasil kualitas audit pada perusahaan.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka penelitian yang dilakukan memiliki tujuan untuk menguji pengaruh antara karakteristik komite audit terhadap adanya praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur selama periode 2016-2018. Selain itu, adanya variabel moderasi berupa kualitas audit eksternal dalam hubungan pengaruh antara karakteristik komite audit terhadap adanya praktik penghindaran pajak secara khusus belum banyak diteliti pada penelitian terdahulu, sehingga hal ini menjadi aspek yang perlu diteliti untuk mengungkap adanya penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan guna memberikan kontribusi tentang peran komite audit secara independen pada perusahaan memiliki tanggung jawab dalam pembuatan kebijakan keuangan dan akuntansi, pengawasan internal, sampai dengan dilaporkannya laporan keuangan pada perusahaan. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bentuk informasi tentang bagaimana komite audit dilihat dari karakteristiknya dapat memberikan pengaruh terhadap adanya praktik penghindaran pajak, khususnya di perusahaan manufaktur. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggambarkan kontribusi auditor eksternal tentang sejauh mana komite audit dilihat dari karakteristiknya dapat memberikan pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, khususnya di perusahaan manufaktur.

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Agency theory atau teori agensi merupakan kajian yang melihat aspek hubungan yang terjadi dalam perusahaan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Dalam teori keagenan dijelaskan hubungan keagenan yang terjadi di perusahaan, bagi agen yaitu manajer berkewajiban dalam mengelola dan mengambil keputusan dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham (Arieftiara & Mariana, 2018). Pada teori keagenan, konflik kepentingan memang lumrah terjadi pada perusahaan, hal ini disebabkan karena adanya indikasi hubungan keagenan dalam manajemen perusahaan (Septriana, 2010). Bentuk hubungan keagenan merujuk pada bentuk perjanjian kontrak yang mengatasnamakan pihak prinsipal dengan cara memerintahkan agen untuk melakukan tindakan tersebut (Saraswati & Herawaty, 2019).

Pada internal agensi perusahaan seringkali agar terhindar dari permasalahan dilakukan jika perusahaan memiliki pengelolaan manajemen yang baik. Namun, tindakan bentuk penghindaran pajak yang seringkali dilakukan manajemen ini didasarkan atas kepentingan yang menguntungkan pribadi. Penghindaran pajak menjadi bentuk kesempatan yang dilakukan oleh manajemen dengan cara memanipulasi catatan laporan keuangan (Sitardja, 2017). Terkait permasalahan tersebut, adanya teori keagenan menjadi media yang berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan pada perusahaan menyangkut permasalahan agen. Penghindaran pajak menjadi sebuah permasalahan yang membuktikan adanya permasalahan pada agensi terkait peran tata kelola manajemen perusahaan (Armstrong et al., 2013). Permasalahan penghindaran pajak ini menunjukkan bahwa terdapat kekurangan pada manajemen tata kelola perusahaan, berkaitan tidak transparansinya pembiayaan beban pajak. Teori keagenan memandang bahwa, bentuk biaya agensi dapat muncul dikarenakan tindakan penghindaran pajak sebagai bentuk permasalahan dalam agensi, berupa aktivitas manajer yang tidak transparan dalam menjalankan operasional perusahaan sehingga menyesatkan investor (Utama et al., 2019).

Corporate Governance

Corporate governance atau tata kelola perusahaan merupakan sistem yang memiliki tujuan dalam mengakomodir setiap kepentingan setiap pihak memiliki peran dalam pengelolaan perusahaan. Adanya *sistem corporate governance* juga menjadi media untuk menjadikan perusahaan agar tercapainya *good corporate governance* dengan cara pengelolaan manajemen perusahaan yang mengikuti setiap kebijakan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai sistem *good corporate governance*, perusahaan diharuskan memiliki tata pengelolaan dengan prinsip independen, terbuka, adil, bertanggung jawab, dan memiliki akuntabilitas yang akan memenuhi tujuan perusahaan. Dengan demikian, dalam pengelolaan perusahaan menuju *good corporate governance* perlu dilakukan oleh seluruh elemen anggota perusahaan yang berlandaskan aturan yang berlaku dan prinsip perusahaan, sehingga dapat permasalahan seperti pengelolaan manajemen yang buruk dapat terhindar.

Perusahaan seyogyanya perlu menerapkan prinsip *good corporate governance* sehingga pengelolaan perusahaan akan secara positif dan mencapai tujuan yang direncanakan. Adanya *good corporate governance* berperan menciptakan hubungan secara positif yang terjadi diantara internal dan eksternal dalam perusahaan. Pada prinsip *good corporate governance* akan mempengaruhi citra dari perusahaan secara jangka panjang dan berkelanjutan (Effendi, 2019). Agoes & Ardana (2011) menguraikan tentang bagaimana cara pengelolaan perusahaan untuk mewujudkan *good corporate governance* yaitu:

1. Kepemilikan institusional merupakan bentuk proporsi rasio saham pada perusahaan setiap akhir tahun;
2. Kepemilikan manajerial merupakan total jumlah kepemilikan saham sebagai modal pengelolaan perusahaan;
3. Ukuran dewan komisaris merupakan total jumlah anggota yang melakukan pengendalian dan pengawasan pada direksi di perusahaan;
4. Dewan komisaris yang independen merupakan total jumlah anggota independen dan tidak terafiliasi dengan pihak perusahaan; dan
5. Komite audit merupakan sejumlah anggota yang melakukan pengawasan dan pengendalian internal perusahaan.

Penghindaran Pajak

Pada penghindaran pajak, strategi dilakukan setiap perusahaan dianggap legal yang mana caranya adalah memanfaatkan kelemahan kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara sederhana, penghindaran pajak pada perusahaan diartikan sebagai bentuk aktivitas legal untuk mengoptimalkan laba dengan memanfaatkan kelemahan regulasi kebijakan peraturan perundang-undangan dalam bentuk meminimalisasi beban pajak (Utama et al., 2019). Prakosa (2014) mengungkapkan bahwa penghindaran terhadap pajak banyak dilakukan oleh perusahaan dengan strategi yang dilakukan diantaranya adalah:

1. Pemindahan objek dan subjek pajak negara, berupa perlakuan khusus atas keringanan penghasilan;
2. Setiap transaksi untuk meminimalkan beban pajak sebagai bentuk strategi untuk mempertahankan substansi ekonomi; dan
3. Pengendalian perusahaan asing, pembiayaan transfer, perjanjian pembelanjaan, serta mencantumkan transaksi yang tidak berkaitan dengan transaksi pada perusahaan.

Pengukuran penghindaran pajak dijelaskan dengan berbagai macam acuan untuk menghitung bagaimana cara perusahaan dalam menghindari pajak yang tinggi. Dalam penghindaran pajak dapat diukur dengan berbagai cara. Cara pertama adalah model *Book Tax Difference* (BTD) yang merupakan bentuk tindakan penghindaran pajak sehingga terdapat perbedaan antara laba fiskal dengan laba akuntansi. Cara kedua adalah model *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yaitu, bentuk tarif dari pendapatan wajib pajak kepada nilai total pajak yang terpenuhi. Cara ketiga dan menjadi model penelitian yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah *Effective Tax Rate* (ETR). Dalam Hanlon & Heitzman (2010) menjelaskan berbagai macam pengukuran pada penghindaran pajak, salah satunya *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai salah satu perbandingan kewajiban pajak

yang diperoleh dari penghasilan kena pajak berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku terhadap laba akuntansi berdasarkan standar akuntansi.

Komite Audit

Komite audit didefinisikan sejumlah anggota dengan melakukan pengendalian terhadap aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen sehingga dapat tercapainya tujuan perusahaan. Peraturan mengenai komite audit ini, sudah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yang mana berfungsi untuk melakukan perannya dalam mengawasi perusahaan dan dipertanggungjawabkan kepada dewan komisaris.

1. Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit atau *size (ACSIZE)* merupakan ukuran anggota pada komite audit perusahaan. Pengukuran ini didasarkan, jika anggota komite audit pada perusahaan semakin banyak akan membuat keputusan penyusunan catatan laporan keuangan akan sulit diputuskan dalam hal ini disebabkan oleh perbedaan pendapat (Edi & Michell, 2018).

2. Keahlian Komite Audit

Keahlian komite audit atau *expertise (ACEXPERT)* merupakan indikator ukuran dalam menggunakan rasio proporsi kompetensi keahlian dari setiap anggota komite audit baik akuntansi maupun keuangan. Pengukuran anggota dalam komite audit dapat dilihat dari bagaimana anggota tersebut memiliki pengalaman dalam melaksanakan praktik audit dan menjadikan kompetensi keahlian keuangan maupun akuntansi sebagai sesuatu yang sangat penting dan berpengaruh terhadap hasil audit (Kusnadi et al., 2015).

3. Masa Jabatan Komite Audit

Masa jabatan komite audit atau *tenure (ACTENURE)* merupakan indikator perhitungan masa periode jabatan dalam bentuk angka waktu pada seorang komite audit. Pengukuran rasio jumlah rata-rata periode lamanya komite audit dalam menjabat akan mempengaruhi kualitas audit (Surbakti & Shaari, 2018). Masa jabatan komite audit yang dinyatakan ke dalam bentuk masa periode waktu jabatan auditor eksternal dalam melakukan proses audit pada perusahaan (Al-Thuneibat et al., 2011). Pada praktik audit yang menjadikan periode masa waktu audit akan memberikan pengaruh terhadap hasil kualitas audit yang dilakukan. Pada masa jabatan komite audit merupakan ukuran periode waktu kontrak keterikatan dalam melakukan audit pada perusahaan (Edyatami & Sukarmanto, 2020)

Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan bentuk indikasi kemungkinan auditor dalam menemukan adanya penyelewengan dan penyimpangan yang harus dilaporkan sebagai bentuk pelanggaran yang terdapat pada sistem catatan akuntansi dan laporan keuangan (Agusti & Pertiwi, 2013). Urgensi kualitas audit ini akan menjadikan bentuk kualitas auditor profesional, yang tidak hanya sebagai bentuk

pertimbangan hasil laporan audit, tetapi menjadi standar untuk melaksanakan proses audit seperti apa yang harus dilakukan.

Pada kualitas audit eksternal (*EXAUDIT*) pada penelitian ini dilakukan dengan mengukur *dummy* perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan klasifikasi *big four* yang memiliki skor nilai 1 dan Kantor Akuntan Publik dengan klasifikasi *non big four* yang memiliki skor nilai 0. Pengambilan pengukuran ini didasarkan pada bagaimana hasil kualitas komite audit dari auditor eksternal yang diaudit Kantor Akuntan Publik yang termasuk ke dalam klasifikasi *big four* akan menghasilkan hasil audit yang lebih berkualitas serta akuntabel (Dewi & Jati, 2014).

Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran komite audit atau *size* diukur dengan melihat rasio jumlah anggota komite audit, dengan acuan bahwa anggota komite audit memberikan pengaruh terhadap keputusan audit. Jika jumlah anggota komite audit semakin banyak, sehingga keputusan hasil audit akan sulit diputuskan. Hal ini disebabkan karena perbedaan pendapat (Edi & Michell, 2018). Tandean (2015) menjelaskan bahwa, karakteristik ukuran komite audit secara signifikan memberikan pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Maka dari itu, terdapat kecenderungan semakin besar rasio jumlah anggota komite audit memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

H₁: Ukuran komite audit memberikan pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak

Pengaruh Keahlian Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Keahlian komite audit atau *expertise* diukur dengan melihat kompetensi keahlian setiap anggota komite audit, yang mana akan bermanfaat untuk melakukan fungsinya untuk mengawasi dan mengendalikan setiap proses audit terdiri atas catatan akuntansi hingga pelaporan transaksi keuangan. Auditor dengan kompetensi keahlian keuangan dan akuntansi dapat mendeteksi adanya penyelewengan dan penyimpangan sebagai bentuk kesalahan dari penyajian data catatan akuntansi hingga laporan transaksi keuangan pada perusahaan (Gul et al., 2009). Tandipasau & Zulaikha (2016) menjelaskan bahwa, pentingnya penerapan nilai *corporate governance* diyakini juga dapat mengurangi penghindaran pajak menggunakan kompetensi keahlian dari komite audit, yang menunjukkan rendahnya nilai komite audit.

H₂: Keahlian komite audit memberikan pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak

Pengaruh Masa Jabatan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Masa jabatan komite audit atau *tenure* diukur dengan melihat proses pelaksanaan audit berupa masa periodisasi pada anggota komite audit yang dibatasi jangka waktu jabatan. Setiap anggota komite audit seyogyanya memiliki periodisasi masa jabatan ketika melaksanakan proses audit pada sebuah perusahaan. Adanya masa jabatan komite audit ini *memiliki* masa periode waktu ketika sedang mengaudit perusahaan (Edyatami & Sukarmanto, 2020). Ambarsari et al. (2019) menjelaskan bahwa, masa jabatan auditor menjadi salah satu faktor

adanya bentuk penghindaran pajak. Masa periode waktu keterikatan kontrak komite audit yang cenderung lama akan memungkinkan menurunkan kinerja kualitas audit dalam bentuk penyimpangan dan penyelewengan sebagai kecurangan yang mengarah pada bentuk penghindaran pajak. Pembatasan masa kerja anggota komite audit merupakan usaha dalam mencegah adanya perilaku auditor yang dapat mengganggu interpedensi kualitas audit perusahaan.

H₃: Masa jabatan komite audit memberikan pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak

Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak yang Dimoderasi oleh Kualitas Auditor Eksternal

Kualitas audit eksternal merujuk pada praktik yang dilakukan oleh auditor eksternal dalam melakukan audit pada sebuah perusahaan berdasarkan standar auditing yang berlaku. Menurut (Agusti & Pertiwi, 2013), adanya kualitas audit merupakan indikasi auditor dalam menemukan penyimpangan dan penyelewengan yang harus dilaporkan sebagai bentuk pelanggaran yang terdapat pada sistem laporan transaksi keuangan akuntansi. Penelitian mengenai kualitas audit eksternal ini berfokus pada auditor pada Kantor Akuntan Publik dengan klasifikasi *big four* serta *non big four*. Pada Kantor Akuntan Publik dengan klasifikasi *big four*, mempunyai kualitas auditor eksternal cenderung dapat mendeteksi dan mengungkapkan kesalahan pada sistem catatan akuntansi dan laporan transaksi keuangan pada perusahaan. Pengambilan pengukuran ini didasarkan pada bagaimana hasil kualitas komite audit dari auditor eksternal pada perusahaan yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik dengan klasifikasi *big four* akan memberikan hasil audit yang memiliki kualitas dan akuntabel (Dewi & Jati, 2014). Kartiko & Martani (2013) menjelaskan bahwa, adanya aktivitas audit oleh para auditor eksternal yang memiliki sertifikasi Kantor Akuntan Publik dengan klasifikasi *big four*, menghasilkan kualitas audit yang dapat memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kepada komite audit, berupa pelanggaran salah satunya bentuk penghindaran pajak.

H₄: Kualitas auditor eksternal memperlemah pengaruh karakteristik komite audit terhadap praktik penghindaran pajak

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2016-2018. Dipilihnya perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian ini adalah, perusahaan manufaktur merupakan salah satu unit usaha dengan penyumbang pajak terbesar kepada negara. Dengan demikian, perusahaan manufaktur juga rawan terhadap praktik penghindaran pajak. Sumber data yang digunakan menggunakan data sekunder berasal dari *annual report* yang dapat diakses di website *www.idx.co.id* dan *website*. Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dan daftar perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Perusahaan Manufaktur

Sektor	Jumlah Perusahaan
Barang Konsumsi	52
Aneka Industri	45
Industri dan Kimia	71
Total perusahaan selama periode 2016-2018	168
Periode observasi (2016-2018 atau 3 tahun)	3
Total sampel perusahaan yang diobservasi	504

Sumber: www.idx.co.id

Variabel Dependen

Penghindaran pajak sebagai variabel dependen diukur dengan melihat model *Effective Tax Rate* (ETR). Hanlon & Heitzman (2010) mengungkapkan dalam ETR digunakan perbandingan kewajiban pajak yang diperoleh dari penghasilan kena pajak berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku terhadap laba akuntansi berdasarkan standar akuntansi, sehingga rumusnya sebagai berikut:

Rumus 1. Perhitungan ETR

$$ETR = \frac{\text{beban pajak penghasilan}}{\text{pendapatan sebelum pajak}} \dots \dots \dots (1)$$

Variabel Independen

Karakteristik komite audit sebagai variabel independen diukur dengan beberapa komponen yang terdiri dari:

1. Ukuran Komite Audit
Ukuran komite audit atau *size* (ACSIZE) dengan menghitung rasio anggota komite audit. Jika komite audit semakin banyak, akan membuat keputusan hasil audit yang dibuat sulit diputuskan, karena disebabkan adanya perbedaan pendapat (Edi & Michell, 2018). Untuk menghitung ukuran komite audit maka rumus yang digunakan adalah dengan menghitung proporsi jumlah anggota komite.
2. Keahlian Komite Audit
Keahlian komite audit atau *expertise* (ACEXPRT) dengan menghitung rasio jumlah setiap anggota komite audit yang mempunyai kompetensi keahlian akuntansi hingga keuangan akan dihitung dengan cara membagi komposisi anggota dengan keahlian dengan total anggota komite audit (Puspita & Harto, 2014). Untuk menghitung keahlian komite audit maka rumus yang digunakan adalah dengan menghitung proporsi kompetensi keahlian anggota komite audit di bidang akuntansi atau keuangan.
3. Masa Jabatan Komite Audit
Masa jabatan komite audit atau *tenure* (ACTENURE) dengan

menghitung rasio periode waktu rata-rata periode waktu jabatan keterikatan kontrak sebagai anggota komite audit dalam perusahaan (Surbakti & Shaari, 2018). Untuk menghitung masa jabatan komite audit maka rumus yang digunakan adalah dengan menghitung periode waktu rata-rata masa keterikatan kontrak jabatan sebagai anggota komite audit pada perusahaan.

Variabel Kontrol

Adanya variabel kontrol digunakan sebagai variabel yang menjaga netralitas pada pengujian pada variabel independen, variabel dependen, dan variabel moderasi. Pada penelitian ini, komponen variabel yang digunakan terdiri dari struktur utang (LEV), ukuran perusahaan (FS), dan kerugian operasional bersih (NOL).

Variabel Moderasi

Adanya variabel moderasi digunakan sebagai variabel yang melihat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, apakah memperkuat atau melemahkan hubungan kedua variabel tersebut. Variabel moderasi yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitas audit eksternal. Untuk menghitung kualitas audit eksternal dengan melihat perusahaan yang menggunakan jasa audit Kantor Akuntan Publik tersertifikasi klasifikasi *big four* akan diberikan nilai 1. Sebaliknya klasifikasi *non big four* akan diberikan nilai 0 (Dewi & Jati, 2014).

Metode Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis regresi data panel yang dijabarkan pada dua model regresi pada rumus 2 (pengujian variable independen tanpa moderasi) dan rumus 3 (pengujian variable independen dengan moderasi).

Rumus 2. Model Penelitian 1

$$ETR = \beta_0 + \beta_1 ACSIZE_{it} + \beta_2 ACEXP_{it} + \beta_3 ACTENURE_{it} + \beta_4 LEV_{it} + \beta_5 SIZE_{it} + \beta_6 NOL_{it} + e_{it} \dots\dots\dots(2)$$

Rumus 3. Model Penelitian 2

$$ETR = \beta_0 + \beta_1 ACSIZE_{it} + \beta_2 ACEXP_{it} + \beta_3 ACTENURE_{it} + \beta_4 EXAUDIT_{it} + \beta_5 ACSIZE * EXAUDIT_{it} + \beta_6 ACEXP * EXAUDIT_{it} + \beta_7 ACTENURE * EXAUDIT_{it} + \beta_8 LEV_{it} + \beta_9 SIZE_{it} + \beta_{10} NOL_{it} + e_{it} \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan:

- ETR = *Effective Tax Rate*
- β = Koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas
- ACSIZE = Rasio jumlah anggota komite

ACEPERT	=	Rasio kompetensi keahlian anggota komite audit di bidang akuntansi atau keuangan
ACTENURE	=	Rasio periode waktu rata-rata masa keterikatan kontrak jabatan sebagai anggota komite audit pada perusahaan
EXAUDIT	=	Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik tersertifikasi dengan klasifikasi <i>big four</i> diberi nilai 1. Sebaliknya perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan klasifikasi <i>non big four</i> diberi nilai 0
LEV	=	Persentase total reliabilitas dengan total aset pada perusahaan
FS	=	Logaritma natural dari total aset
NOL	=	Keadaan perusahaan termasuk dalam kondisi laba atau rugi. Jika perusahaan menderita kerugian diberi nilai 1. Sebaliknya jika mengalami laba diberi nilai 0
e_{it}	=	<i>Error</i>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan pengujian normalitas dengan *Normal Probability Plot*, terdapat posisi titik-titik yang menyebar dan searah dengan garis diagonal. Pada pengujian ini, kriteria variabel dikatakan berdistribusi secara normal adalah posisi titik-titik berada pada garis diagonal, menunjukkan data yang menyebar searah mengikuti garis diagonal (Hair et al., 2013).

Uji Multikolinearitas dan Korelasi

Berdasarkan data pada tabel 2, hasil perhitungan pengujian multikolinearitas, dengan nilai perolehan VIF pada keseluruhan variabel penelitian berupa hasil data yang menunjukkan angka < 10 . Maka hasil perhitungan mengasumsikan bahwa, tidak terdapat permasalahan multikolinearitas pada hasil penelitian ini. Selain itu, pada tabel 2 juga menunjukkan nilai *Tolerance* ($1/VIF$) pada keseluruhan variabel penelitian berupa hasil yang $< 0,10$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, antara variabel independen, variabel kontrol, variabel dependen, dan variabel moderasi tidak memiliki gejala multikolinearitas dalam model regresi. Secara jelas akan ditampilkan tabel tangga korelasi dengan nilai signifikansi sebesar 5% atau 0,05 diantara variabel bebas, kontrol dan moderasi terhadap variabel terikat, yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Pengujian Korelasi dan Multikolinearitas

Variabel	ETR	ACSIZE	ACEPERT	ACTENURE	EXAUDIT	LEV	FSIZE	NOL	VIF
ETR	1,0000								
ACSIZE	-0,0455	1,0000							1.02
ACEPERT	0,0782	0,0699	1,0000						1.02
ACTENURE	-0,0332	-0,0408	-0,0150	1,0000					1.02
EXAUDIT	0,0477	0,0222	0,0076	0,0851	1,0000				1.30
LEV	-0,0472	-0,0049	0,0186	-0,0098	-0,2281*	1,0000			1.06
FS	0,0236	0,0684	-0,0717	-0,0534	0,4250*	-0,1038	1,0000		1.28
NOL	0,0742	-0,0516	0,0685	0,0231	0,0190	-0,0252	0,1485*	1,0000	1.04

Sumber: Hasil Olah Data Sekunder (2020)

Berdasarkan data pada tabel 2, hasil perhitungan menggunakan korelasi *Pairwise Pearson Correlation Matrix* dengan hasil menunjukkan beberapa data memiliki korelasi pada variabel yang diberi bintang. Terdapat hubungan yang kuat antara variabel LEV dengan variabel EXAUDIT sebesar 0,2281, variabel FSIZE dengan variabel EXAUDIT sebesar 0,4250 dan variabel NOL dengan FSIZE sebesar 0,1485.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

	Chi ² (1)	Prob > chi ²
ETR	7,46	0,0063

Sumber: Hasil Olah Data Sekunder (2020)

Berdasarkan data pada tabel 3, hasil perhitungan uji heteroskedastisitas menggunakan *breusch-pagan* dengan kriteria uji variabel independen terbebas dari gejala heterokedastisitas jika nilai prob > chi² lebih besar dari nilai α yaitu 0,05. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa, nilai 0,0063 < 0,05 sehingga jika tidak ditemukan permasalahan autokorelasi dan *cross-dependence* maka permasalahan heterokedastisitas dapat di atasi menggunakan *white-test* atau dikenal juga *robustness test*.

Statistik Deskriptif

Dalam tabel 4 dan 5 dibawah ini dijelaskan statistika deskriptif dari hasil pengolahan data penelitian

Tabel 4. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Variabel	n	Mean	Std. Dev.	Min	Max	Skewness	Kurtosis
ETR	339	0,22	0,30	-0,54	1,15	0,34	5,70
ACSIZE	339	3,05	0,18	3	4	5,28	28,86
ACEPERT	339	2,09	0,74	0	3	-0,53	3,12
ACTENURE	339	3,65	3,02	0	21	2,42	9,81
LEV	339	0,50	0,32	0,12	1,74	2,05	8,89
FS	339	1,03	3,20	89327	344711000	0,59	3,24

Sumber: Hasil Olah Data Sekunder (2020)

Tabel 5. Tabulasi Variabel Dummy

Variabel	Dummy	Frequency	Percent	Cumulative Percent
EXAUDIT	0	205	60,47	58,12
	1	134	39,53	100
	Total	339	100	
NOL	0	138	40,7	58,12
	1	201	59,3	100
	Total	339	100	

Sumber: Hasil Olah Data Sekunder (2020)

Uji Hipotesis

Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Predicted Sign	Direct Model		Indirect Model	
		Coef.	P > z	Coef.	P > z
_cons	+/-	0,2800513	0,385	0,2466875	0,521
ACSIZE	-	-0,707134	0,079*	0,022333	0,573
ACEXPRT	-	0,0277451	0,097*	0,184956	0,282
ACTENURE	-	-0,0002851	0,943	0,052668	0,334
EXAUDIT	-			-0,0898457	0,284
ACSIZE*EXAUDIT	-			0,017705	0,123
ACEXPRT*EXAUDIT	-			0,0082439	0,682
ACTENURE*EXAUDIT	-			0,0372818	0,294
LEVERAGE		-0,410497	0,471	0,0372818	0,520
FS		0,0035118	0,729	0,0004182	0,973
NOL		0,0272621	0,367	0,0282672	0,354
F-value		9,51		14,44	
Sig		0,1468		0,1539	
R-squared		0,0021		0,0032	
N		339		339	

Catatan:

Direct Model dan *Inderect Model* menggunakan REM setelah *robust*

Deskripsi variabel sama seperti deskripsi sebelumnya

*signifikansi pada 5%

Sumber: Hasil Olah Data Sekunder (2020)

Berdasarkan data pada tabel 6, hasil perhitungan dengan menunjukkan data nilai *R Square* untuk persamaan *direct model* yaitu 0,0021 atau 0,21%, sehingga kemampuan karakteristik komite komite audit sebagai variabel independen yang terdiri dari ukuran komite audit (*ACSIZE*), keahlian komite audit (*ACEXPRT*), dan masa jabatan komite audit (*ACTENURE*), dan variabel kontrol yang terdiri dari *leverage* (*LEV*), *firmsize* (*FS*), dan *net operating loss* (*NOL*) dalam menjelaskan penghindaran pajak sebagai variabel dependen sebesar 0,21%.

Data pengujian pada tabel 6, juga menunjukkan bahwa nilai *R Square* terdapat

persamaan *indirect model* (dengan variabel moderasi) yaitu 0,0032 atau 0,32%, sehingga kemampuan variabel karakteristik komite komite audit sebagai variabel independen yang terdiri dari ukuran komite audit (ACSIZE), keahlian komite audit (ACEXPART), dan masa jabatan komite audit (ACTENURE), variabel kontrol yang terdiri dari *leverage* (LEV), *firmsize* (FS), dan *net operating loss* (NOL), dan kualitas audit eksternal sebagai variabel moderasi dalam menjelaskan penghindaran pajak sebagai variabel dependen sebesar 0,32%.

Berdasarkan data pada tabel 6, untuk variabel independen karakteristik ukuran komite audit (ACSIZE) memiliki nilai signifikansi 0,079 atau 7,9% atau $0,079 > 0,05$ dan memiliki koefisien regresi -0,707134, sehingga secara signifikan ukuran komite audit memberikan pengaruh yang negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil uji hipotesis 1 diterima.

Variabel independen karakteristik keahlian komite audit (ACEXPART) memiliki nilai signifikansi 0,097 atau 9,7% atau $0,097 > 0,05$ dan memiliki koefisien regresi 0,0277451, sehingga secara signifikan keahlian komite audit tidak memberikan pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil uji hipotesis 2 ditolak.

Variabel independen masa jabatan komite audit (ACTENURE) memiliki nilai signifikansi 0,943 atau 94,3% atau $0,943 > 0,05$ dan memiliki koefisien regresi -0,0002851, sehingga secara signifikan masa jabatan komite audit memberikan pengaruh yang negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil uji hipotesis 3 diterima. Variabel kontrol yang terdiri dari *leverage* (LEV), *firmsize* (FS), dan *net operating loss* (NOL) juga memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga variabel tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Uji Regresi dengan Moderator

Untuk efek moderasi kualitas audit dari auditor eksternal (EXAUDIT) terhadap hubungan variabel independen yaitu karakteristik komite audit terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak maka dapat dihasilkan sebagai berikut: ACSIZE*EXAUDIT dan penghindaran pajak nilai signifikansinya sebesar $0,123 > 0,05$, dengan kata lain tidak terdapat efek yang signifikan kualitas audit eksternal terhadap hubungan ACSIZE dengan penghindaran pajak. ACEXPART*EXAUDIT dan penghindaran pajak nilai signifikansinya sebesar $0,682 > 0,05$, dengan kata lain tidak terdapat efek yang signifikan kualitas audit eksternal terhadap hubungan keahlian komite audit dengan penghindaran pajak. Hal yang sama dengan ACTENURE*EXAUDIT dengan penghindaran pajak dengan nilai signifikansi $0,294 > 0,05$, dengan kata lain tidak terdapat efek yang signifikan kualitas audit eksternal terhadap hubungan antara masa jabatan komite audit dengan penghindaran pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 ditolak.

Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian hipotesis 1 mengenai pengaruh karakteristik ukuran komite audit memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak secara signifikan dan negatif, hasil pengujian karakteristik ukuran komite audit menyajikan nilai probabilitas sebesar 0,079 dengan koefisien regresi -0,707134. Nilai signifikansi pada karakteristik ukuran komite audit $0,079 > 0,05$, memiliki arah koefisien

regresi negatif, sehingga dapat disimpulkan secara signifikan terdapat pengaruh ukuran komite audit terhadap praktik penghindaran pajak dengan arah koefisien negatif. Dengan demikian, terdapat pengaruh ukuran komite audit terhadap praktik penghindaran pajak, sehingga hipotesis 1 diterima. Hasil ini juga mendukung teori agensi yang mana dengan jumlah anggota komite audit semakin banyak, maka akan memberikan monitoring yang efektif terhadap terjadinya praktik penghindaran pajak yang mengurangi *agency cost* dan *agency conflict*.

Rasio jumlah anggota komite audit yang dimiliki akan memberikan kecenderungan terhadap praktik penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan. Komite audit memiliki peran yang sentral untuk melakukan pengawasan hingga mengevaluasi kinerja operasional perusahaan agar berjalan dengan baik. Mekanisme tata kelola komite audit dalam perusahaan juga secara aktif berperan untuk menetapkan kebijakan terkait dengan beban pajak, dan hal ini sangat berhubungan erat dengan bentuk aktivitas dalam penghindaran pajak. Dengan demikian, jumlah komite audit yang semakin banyak akan berpengaruh terhadap besaran nilai ETR yang dihitung dari total beban pajak pada perusahaan dengan perhitungan laba sebelum pajak penghasilan, maka dari itu tingkat penghindaran pajaknya semakin kecil.

Pengaruh Keahlian Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian hipotesis 2 mengenai pengaruh karakteristik keahlian komite audit memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak secara signifikan dan negatif, hasil pengujian karakteristik keahlian komite audit menyajikan nilai probabilitas sebesar 0,097 dengan koefisien regresi 0,0277451. Nilai signifikansi pada karakteristik keahlian komite audit $0,097 > 0,05$, memiliki arah koefisien regresi positif, sehingga dapat disimpulkan secara signifikan tidak terdapat pengaruh keahlian komite audit terhadap praktik penghindaran pajak dengan arah koefisien positif. Dengan demikian, terdapat pengaruh keahlian komite audit terhadap praktik penghindaran pajak, sehingga hipotesis 2 ditolak.

Adanya anggota komite audit yang berpendidikan dengan *background* keuangan dan akuntansi semakin terjadi penghindaran pajak. Hal ini juga didukung oleh Apriliyana & Suryarini (2018) yang mengungkapkan bahwa anggota komite audit yang memiliki keahlian kompetensi akuntansi maupun keuangan dengan pemahaman terhadap celah yang tercantum dalam aturan perundang-undangan mengenai perpajakan. Latar belakang kompetensi keahlian bidang dari komite audit baik akuntansi maupun keuangan, mengetahui bentuk celah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak ini melihat sisi kelemahan dari ketentuan perpajakan suatu negara, sehingga komite audit dengan kompetensi keahlian menyatakan hal tersebut legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan.

Dengan demikian, keahlian kompetensi akuntansi maupun keuangan akan berpengaruh terhadap semakin besar nilai ETR yang dihitung dari total beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak penghasilan. Tingkat penghindaran pajaknya semakin besar karena kompetensi keahlian baik akuntansi maupun keuangan akan memanfaatkan cara untuk menghindari risiko deteksi bentuk penghindaran pajak dilihat dari berbagai kelemahan baik dalam manajemen hingga kepada kebijakan peraturan perundang-undangan. Adanya komite audit

dengan kompetensi keahlian baik akuntansi maupun keuangan, akan meminimalkan beban pajak dari nilai pendapatan atau laba perusahaan.

Pengaruh Masa Jabatan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian hipotesis 3 mengenai pengaruh karakteristik masa jabatan komite audit memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak secara signifikan dan negatif, hasil pengujian karakteristik masa jabatan komite audit menyajikan nilai probabilitas sebesar 0,943 dengan koefisien regresi -0,0002851. Nilai signifikansi pada karakteristik masa jabatan komite audit $0,943 > 0,05$, memiliki arah koefisien regresi negatif, sehingga dapat disimpulkan secara signifikan terdapat pengaruh masa jabatan komite audit terhadap praktik penghindaran pajak dengan arah koefisien negatif. Dengan demikian, terdapat pengaruh keahlian komite audit terhadap praktik penghindaran pajak, sehingga hipotesis 3 diterima.

Pelaksanaan audit, setiap anggota komite audit dibatasi atas jangka waktu dalam pelaksanaan audit sebuah perusahaan. Setiap anggota komite audit tentu memiliki masa jabatan tertentu ketika mereka sedang mengaudit sebuah perusahaan, pada penelitian ini menunjukkan hasil nilai rata-rata periode waktu masa jabatan komite audit sebesar 3,648702. Masa jabatan komite audit, mendeskripsikan jumlah rata-rata lamanya anggota komite audit menjabat dalam perusahaan (Surbakti & Shaari, 2018). Bentuk penghindaran pajak dapat terjadi jika anggota komite audit menjabat dengan cukup lama, menyebabkan timbulnya kedekatan dengan anggota manajemen perusahaan sehingga dapat membuka gerbang pada aktivitas penghindaran pajak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masa periode waktu ketika sedang mengaudit perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Keterikatan masa jabatan seorang auditor akan memberikan kemampuan pengetahuan dan pengalaman berkenaan tentang prosedur dalam melakukan audit. Karakteristik masa jabatan komite audit yang lama baik pada Kantor Akuntan Publik maupun auditornya menimbulkan prasangka penyimpangan dalam pelaksanaan audit. Hubungan yang terjadi antara auditor dan perusahaan sebagai klien berdampak negatif terhadap akuntabilitas kualitas audit, sehingga memungkinkan praktik penghindaran pajak terjadi. Dengan demikian, periode waktu masa jabatan komite audit yang semakin lama akan berpengaruh terhadap semakin kecilnya besaran nilai ETR yang dihitung dari total beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak penghasilan, maka dari itu tingkat penghindaran pajaknya semakin besar.

Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak yang Dimoderasi oleh Kualitas Audit Eksternal

Pada pengujian karakteristik komite audit terhadap penghindaran pajak dengan menambahkan variabel moderasi berupa kualitas audit eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tidak terdapat hubungan pengaruh kualitas audit eksternal karakteristik komite audit yang terdiri dari ukuran, keahlian, dan masa jabatan terhadap penghindaran pajak. Deskripsi mengenai setiap penjelasan efek pengaruh karakteristik komite audit terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh kualitas audit eksternal, dijelaskan sebagai berikut:

Kualitas Audit Eksternal Memoderiasi Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Pada pengujian yang tersaji pada tabel 10, kualitas audit oleh auditor eksternal akan memperlemah hubungan antara karakteristik ukuran komite audit terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil pengujian pada karakteristik ukuran komite audit diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,123 dengan koefisien regresi 0,017705. Nilai signifikansi pada karakteristik ukuran komite audit $0,123 > 0,05$ memiliki arah koefisien regresi positif, sehingga dapat disimpulkan secara signifikan tidak terdapat pengaruh sehingga hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat efek moderasi kualitas audit eksternal terhadap hubungan antara ukuran komite audit terhadap praktik penghindaran pajak. Adanya kualitas audit eksternal tidak terdapat pengaruh terhadap bentuk penghindaran pajak pada perusahaan, yang disebabkan oleh audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang lebih melihat hasil audit pada laporan keuangan.

Proses audit laporan keuangan memiliki tujuan untuk menentukan akuntabilitas hasil laporan apakah sudah memenuhi standar akuntansi dan keuangan yang berlaku. Kualitas audit yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan akan mengurangi tindakan kecurangan dalam perpajakan yang salah satunya yaitu penghindaran pajak. Hal ini didasarkan bahwa, setiap perusahaan menggunakan jasa dari Kantor Akuntan Publik baik yang tersertifikasi *big four* maupun *non big four*. Kualitas audit dengan sertifikasi *big four* maupun *non big four* menunjukkan hasil audit yang berbeda. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa klasifikasi Kantor Akuntan Publik baik yang tersertifikasi *big four* maupun *non big four* tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Kualitas Audit Eksternal Memoderiasi Pengaruh Keahlian Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Pada pengujian yang tersaji pada tabel 10, kualitas audit oleh auditor eksternal akan memperlemah hubungan antara karakteristik keahlian komite audit terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil pengujian pada karakteristik keahlian komite audit diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,682 dengan koefisien regresi 0,0082439. Nilai signifikansi pada karakteristik keahlian komite audit $0,682 > 0,05$ memiliki arah koefisien regresi positif, sehingga dapat disimpulkan secara signifikan tidak terdapat pengaruh sehingga hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat efek moderasi kualitas audit eksternal terhadap hubungan antara keahlian komite audit terhadap praktik penghindaran pajak. Kompetensi keahlian komite audit memiliki tanggung jawab dan tugas dengan dibatasi oleh otoritasnya, salah satunya tidak dapat mengakses dokumen data atau informasi perusahaan. Adanya kesulitan dalam melakukan komunikasi dengan karyawan hingga direktur yang menjalankan fungsi audit internal serta komite audit.

Dengan demikian, kualitas audit yang dilakukan auditor eksternal baik Kantor Akuntan Publik dengan sertifikasi menurut *big four* maupun *non big four* tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam memoderasi hubungan antara keahlian komite audit terhadap praktik penghindaran pajak. Kualitas auditor eksternal dari Kantor Akuntan Publik yang sudah ditunjuk oleh perusahaan baik

menurut *big four* maupun *non big four*, memberikan pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena kompetensi keahlian keuangan dan akuntansi memperkuat terjadinya praktik penghindaran pajak.

Kualitas Audit Eksternal Memoderiasi Pengaruh Masa Jabatan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Pada pengujian yang tersaji pada tabel 10, kualitas audit oleh auditor eksternal akan memperlemah hubungan antara karakteristik masa jabatan komite audit terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil pengujian pada karakteristik masa jabatan komite audit diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,294 dengan koefisien regresi 0,0372818. Nilai signifikansi pada karakteristik masa jabatan komite audit $0,294 > 0,05$ memiliki arah koefisien regresi positif, sehingga dapat disimpulkan secara signifikan tidak terdapat pengaruh sehingga hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat efek moderasi kualitas audit eksternal terhadap hubungan antara masa jabatan komite audit terhadap praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak perusahaan yang meningkat dengan masa kerja auditor, yang mencerminkan pengaturan pajak yang menguntungkan klien, yang mengurangi pembayaran pajak yang dapat ditawarkan lebih banyak.

Seorang auditor memiliki masa keterikatan dalam melaksanakan proses audit pada perusahaan, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas audit. Komite audit *tenure* memiliki keterikatan kontrak periode waktu masa jabatan audit dalam mengaudit sebuah perusahaan (Edyatami & Sukarmanto, 2020). Dengan demikian, kualitas audit yang dilakukan auditor eksternal baik Kantor Akuntan Publik dengan sertifikasi menurut *big four* maupun *non big four* tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam memoderasi hubungan antara komite audit *tenure* terhadap penghindaran pajak. Kualitas auditor eksternal dari Kantor Akuntan Publik yang sudah ditunjuk oleh perusahaan baik menurut *big four* maupun *non big four*, tidak menunjukkan periode masa jabatan auditor sebagai hambatan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Meningkatkan periode masa jabatan auditor baik dari Kantor Akuntan Publik *big four* maupun *non big four* tidak menjadi acuan yang menunjukkan terhindarnya dari perilaku penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa periode masa jabatan auditor baik dari Kantor Akuntan Publik *big four* maupun *non big four* yang digunakan oleh perusahaan mengacu pada bentuk pengalaman dari waktu ke waktu dalam melihat bagaimana cara kerja dalam meminimalkan beban pajak perusahaan, akan menjadikan adanya celah tindakan penghindaran pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa, pada hipotesis pertama menunjukkan terdapat secara signifikan ukuran komite audit memberikan pengaruh yang negatif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan manufaktur di Indonesia. Pada hipotesis kedua menunjukkan secara signifikan tidak terdapat pengaruh antara karakteristik keahlian komite audit terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia karena menunjukkan pengaruh yang positif. Pada hipotesis ketiga menunjukkan

secara signifikan masa jabatan komite audit memberikan pengaruh yang negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Dan terakhir, hipotesis keempat menunjukkan tidak terdapat efek secara signifikan kualitas auditor eksternal dalam memoderasi hubungan antara karakteristik komite audit terhadap praktik penghindaran pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Penulis memberikan rekomendasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang diharapkan dapat menambah periode observasi, menggunakan pengukuran penghindaran pajak lain selain ETR, dan dapat menjadi referensi bentuk penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan terdaftar di IDX.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Ardana, I. C. (2011). *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta: Saemba Empat.
- Agusti, R., & Pertiwi, N. P. (2013). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Profesionisme Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik se-Sumatera). *Jurna Ekonomi*, 21(3), 1-13.
<https://doi.org/10.22441/tekun.v8i1.5528>
- A-Thuneibat, A. A., A Issa, R. T. I., & Ata Baker, R. A. (2011). Do Audit Tenure and Firm Size Contribute to Qudit quaity?: Empirica Evidence from Jordan. *Manageria Auditing Journa*, 26(4), 317-334.
<https://doi.org/10.1108/02686901111124648>
- Ambarsari, D., Pratomo, D., & Kurnia. (2019). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Gender Diversity Pada Dewan, dan Kualitas Auditor Eksterna Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurna Asset (Akuntansi Riset)*, 17(2), 142-157.
<https://doi.org/10.30595/kompartemen.v17i2.3809>
- Apriyana, N., & Suryarini, T. (2018). The Effect of Corporate Governance and The Quaity of CSR to Tax Avoidation. *Accounting Anaysis Journa*, 7(3), 159-167.
<https://doi.org/10.15294/aaj.v7i3.20052>
- Arieftiara, D., & Mariana, M. (2018). Ketidakpastian ingkungan Bisnis, Keputusan Investasi dan Kinerja Perusahaan pada Industri Manufaktur. *Jurna Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 163-178.
<https://doi.org/10.24815/jdab.v5i2.10581>
- Armstrong, C. S., Bouin, J. ., & arcker, D. F. (2013). The Incentives for Tax Panning. *Journal of Accounting and Economics*, 53, 391-411.
<https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2011.04.001>
- Ayu, S. A. D., & Kartika, A. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017). *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 64-78.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Cahya, I. (2020). Facebook Dituntut Akibat Penghindaran Pajak Rp124 Triiun.
<https://www.merdeka.com/teknologi/facebook-dituntut-akibat-penghindaran-pajak-rp124-triiun.htm>
- Darmawan, I., & Sukartha, I. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, everage, Roa, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurna*

- Akuntansi, 9(1), 143-161.
- Dewi, N., & Jati, I. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kea Perusahaan yang Baik Pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurna Akuntansi*, 6(2), 249-260.
- Diantari, P. R., & Uupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemiikan Institusiona terhadap Tax Avoidance. *E-Jurna Akuntansi*, 16(1), 702-732.
- Edi, & Miche. (2018). Dampak Audit Committee Characteristic dan Firm Characteristic Terhadap Manajemen aba. *Jurna Benefita*, 3(2), 124-136. <https://doi.org/10.22216/benefita.v3i2.1857>
- Edyatami, N. F., & Sukarmanto, E. (2020). Pengaruh Audit Tenure, Komite Audit dan Audit Capacity Stress Terhadap Kuitas Audit. *Prosiding Akuntansi*, 6(1), 199-202.
- Effendi, S. (2019). The Effect of Discosure of Corporate Socia Responsibiity and Good Corporate Governance to ROA in Sri Kehati Index. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 74, 79-82. <https://doi.org/10.2991/aicmar-18.2019.18>
- Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kuitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Competitive Jurna Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 1-19. <https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.96>
- Gu, F. A., Fung, S. Y. K., & Jaggi, B. (2009). Earnings Quaity: Some Evidence on The Roe of Auditor Tenure and Auditors' Industry Expertise. *Journa of Accounting and Economics*, 47, 265-287. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2009.03.001>
- Hair, J. F., Back, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2013). *Mutivariate Data Anaysis*. Pearson Education.
- Hanon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *Journa of Accounting and Economics*, 50, 127-178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Kartiko, W. S., & Martani, D. (2013). Peran Impisit Kuitas Audit daam Menekan Periaku Penghindaran Pajak. *Simposium Nasiona Akuntansi XVIII*, 1-21.
- Kusnadi, Y., eong, K. S., Suwardy, T., & Wang, J. (2015). Audit Committees and Financia Reporting Quaity in Singapore. *Journa of Business Ethics*, 139(1), 197-214. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2679-0>
- isa, O. (2016). Penghindaran Pajak pada Koperasi Syariah di Indonesia. *Jurna Riset Dan Apikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 2(1), 43-54. <https://doi.org/10.18382/jraam.v2i1.92>
- Paramita, R. W. D. (2012). Pengaruh everage, Firm Size dan Vountary Discousure terhadap Earnings Response Coeffisient (ERC) (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Jurna WIGA*, 2(2), 103-118.
- Prakosa, B. (2014). Pengaruh Profitabiitas, Kepemiikan Keluarga dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurna Simposium Nasiona Akuntansi XVII*, 75=92.
- Prayogo, K. H., & Darsono. (2015). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journa of Accounting*, 4(3), 1-

- 12.
- Primasari, N. H. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurna Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 60-79.
- Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). Pengaruh Tata Keoa Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journa of Accounting*, 3(2), 1-13.
- Richardson, G., Wang, B., & Zhang, X. (2016). Ownership Structure and Corporate Tax Avoidance: Evidence from Pubicity isted Private Firms in China. *Journa of Contemporary Accounting and Economics*, 12(2), 1-18. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2016.06.003>
- Saraswati, R., & Herawaty, V. (2019). Pengaruh Opini Audit, Penggantian Auditor, Profitabilitas, Sovabilitas dan ikuiditas Terhadap Audit Report Deay dengan Kepemiikan Manajeria Sebagai Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Properti dan Rea Estate yang Terdaftar di BEI Tahun 2016 - 20. *Prosiding Seminar Nasiona Cendekiawan*, 1-7. <https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.5839>
- Septriana, I. (2010). Anaisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Peaporan Keuangan Perusahaan BUMN di Indonesia. *MAKSI*, 10(1).
- Setyoningrum, D. (2019). Pengaruh Corporate Socia Responsibiity, Ukuran Perusahaan, everage, dan Struktur Kepemiikan Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journa of Accounting*, 8(3), 1-15.
- Sitardja, M. (2017). Dampak Penghindaran Pajak, Kepemiikan Bockhoder, Komisariss Independen dan Komite Audit Terhadap Niai Perusahaan. *Indonesian Journa of Accounting and Governance (IJAG)*, 1(2), 14-33.
- Surbakti, . P., & Shaari, H. B. (2018). The Impact of Interna Monitoring Mechanism and Externa Audit on Earnings Quaity Evidence from Indonesia. 20(12), 62-69. <https://doi.org/10.9790/487X-2012026269>
- Tandean, V. A. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Prosiding Seminar Nasiona Muti Disipin Imu*, 1-10. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2016.v11.i01.p07>
- Tandipasau, J. R., & Zuaikha. (2016). Pengaruh Karakteristik Keahian Keuangan dan Keahian Akuntansi Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Peaporan Keuangan. Universitas Diponegoro.
- Utama, F., Kirana, D. J., & Sitanggung, K. (2019). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang dan Kepemiikan Institusiona Sebagai Pemoderasi. *Jurna Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 47-60. <https://doi.org/10.34208/jba.v21i1.425>
- Vidiyanti, E. (2017). Pengaruh Komite Audit, Kuitas Audit, Kepemiikan Institusiona, Return on Assets, dan everage Terhadap Tax Avoidance. <https://doi.org/10.1017/CB09781107415324.004>
- Winata, F. (2014). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 . *Tax & Accounting Review* , 4(1) , 1-11.

Halaman ini sengaja dikosongkan
untuk kepentingan penggenapan halaman